



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)

ANTARA
UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON

TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor: 007/K.BT-05/HM.02.04/10/2021

102/UNIVAL/R-001.MOU/X/2021

Pada hari ini Rabu, tanggal 13, bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu (2021) kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Dr. (C) Hj. Gema Ika Sari, SE., M.Ak : **Rektor Universitas Al-Khairiyah**, berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 036/ SK/YAC/I/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Al - Khairiyah, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Universitas Al - Khairiyah, berkedudukan di Jl. H. Enggus Arja No. 1 Citangkil Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II. Siswandi, ST., M.IKom., MH : **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cilegon**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cilegon, yang berkedudukan di Jl. Pangeran Jayakarta No.52 Link Martapura RT.02 RW.03 Kel. Masigit Kec. Jombang Kota Cilegon yang dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya masing masing disebut sebagai "PIHAK" dan disebut sebagai "PARA PIHAK" jika disebut secara bersama sama. PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal - hal sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) berdasarkan Keputusan nomor: 12347/M/2020 tanggal 30 bulan Desember Tahun 2020 tentang Pendirian Universitas Al-Khairiyah.

Lembar ke 1 dari 4 halaman

<i>P</i>	<i>a</i>	<i>P</i>	<i>a</i>	<i>f</i>
<i>Pihak Pertama</i>		<i>Pihak Kedua</i>		

2. PIHAK KEDUA merupakan sebuah Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Kota Cilegon.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, untuk selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman", dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk menjalin kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang masing masing PIHAK guna meningkatkan kemampuan PARA PIHAK.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, antara lain sebagai berikut:

1. Pendidikan dan Pengajaran;
2. Penelitian;
3. Pengabdian kepada Masyarakat; dan/atau,
4. Bidang lain berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 3 PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Kerjasama ini PARA PIHAK sepakat menunjuk wakil dari PARA PIHAK untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini sebagaimana ruang lingkup dalam Pasal 2.
- (2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK selanjutnya akan dituangkan didalam Perjanjian tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Naskah Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan akan tetap berlaku secara otomatis kecuali **SALAH SATU PIHAK** memberitahu secara tertulis tentang niatnya untuk mengakhiri Kesepahaman ini sekurang – kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepakatan Kerjasama ini.
- (2) Pengakhiran Kesepahaman ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dan jangka waktu program atau kegiatan yang sedang berlangsung yang dibuat berdasarkan Kesepahaman ini sampai selesainya program atau kegiatan tersebut.

Lembar ke 2 dari 4 halaman

<i>P</i>	<i>a</i>	<i>r</i>	<i>a</i>	<i>f</i>
<i>Pihak Pertama</i>		<i>Pihak Kedua</i>		

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya - biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, menjadi beban dan tanggungjawab masing masing PIHAK.

PASAL 6
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat atau email ke alamat sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA

Jabatan : Ketua/Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia
Alamat : Jl. Pangeran Jayakarta No.52 Link Martapura RT.02 RW.03
Kel. Masigit Kec. Jombang Kota Cilegon
Faxsimile : 0254.7815801
Telepon : 0254.7815801
Email : bawaslukotacilegon@gmail.com

2. PIHAK KEDUA

Jabatan : Rektor Universitas Al-Khairiyah
Alamat : Jl. H. Enggus Arja No. 1 Citangkil Kota Cilegon
Faxsimile : 081806443234
Telepon : 081806443234
Email : humas@unival.ac.id

PASAL 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini harus diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Lembar ke 3 dari 4 halaman

<i>P</i>	<i>a</i>	<i>r</i>	<i>a</i>	<i>f</i>
<i>Pihak Pertama</i>		<i>Pihak Kedua</i>		

**PASAL 9
PENUTUP**

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing PARA PIHAK.



Dr. (C) Hj. Gema Ika Sari, SE., M.Ak
Rektor

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON**

A black ink signature is written over the text.

Siswandi, ST., M.Ikom., MH
Ketua

<i>P</i>	<i>a</i>	<i>r</i>	<i>a</i>	<i>f</i>
<i>Pihak Pertama</i>		<i>Pihak Kedua</i>		